



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2017/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXX, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **XXX**, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 147/Pdt.P/2017/PA Sj, tanggal 10 Juli 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Main bin Ceke yang beridentitas:

Nama : **XXX**

Tanggal lahir : 01 Februari 2004 (umur 13 tahun, 5 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman di : **XXX**, Kabupaten Sinjai;

Dengan calon suaminya :

Hal. 1 dari 13, Pentapan Nomor 147/Pdt.P/2017/PA Sj



Nama : XXX
Tanggal lahir : 23 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : petani
Tempat kediaman di : XXX, Kabupaten Bulukumba;
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-08032016-0450, tertanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai Nomor : B.176/Kua.21.19.05/Pw.00/07/2017 tertanggal 10 Juli 2017 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 13, Pentapan Nomor 147/Pdt.P/2017/PA Sj



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon (XXX) untuk menikah dengan laki-laki (XXX);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon sebagaimana dalam berita acara sidang:

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Surat Keterangan Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Nomor B.176/Kua.21.19.05/PW.00/07/2017 tertanggal 10 Juli 2017, yang telah bermeterai cukup, diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307022901050621 tanggal 13 Oktober 2016 atas nama kepala keluarga Main, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.2);

Hal. 3 dari 13, Pentapan Nomor 147/Pdt.P/2017/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7307-LT-08032016-0450, tertanggal 17 Oktober 2016 atas nama XXX anak perempuan dari Main dan Siri, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/29/XI/1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, tanggal 02 Februari 1985, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (bukti P.4);

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tante;
 - Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama XXX dengan laki-laki bernama XXX, akan tetapi usia anak kandung Pemohon belum mencapai 16 tahun yakni 13 (tiga belas) 5 (lima) bulan;
 - Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon setelah pihak calon suami anak Pemohon datang untuk melamar;
 - Bahwa XXX dan XXX tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
 - Bahwa XXX masih berstatus gadis dan XXX masih berstatus jejak;
 - Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan anak kandung Pemohon akan melakukan tindakan lebih jauh yang bertentangan dengan norma susila dan norma agama ;
 - Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan XXX dan XXX;
 - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar anaknya dengan uang belanja Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 4 dari 13, Pentapan Nomor 147/Pdt.P/2017/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa XXX telah siap menjadi ibu rumah tangga, karena saksi sering melihat anak Pemohon mengurus pekerjaan rumah tangga;
- 2. XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu dua kali dan bertetangga;
 - Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama XXX dengan laki-laki bernama XXX, akan tetapi usia anak kandung Pemohon belum mencapai 16 tahun yakni 13 (tiga belas) 5 (lima) bulan;
 - Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon setelah pihak calon suami anak Pemohon datang untuk melamar;
 - Bahwa XXX dan XXX tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
 - Bahwa XXX masih berstatus gadis dan XXX masih berstatus jelek;
 - Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan anak kandung Pemohon akan melakukan tindakan lebih jauh yang bertentangan dengan norma susila dan norma agama ;
 - Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan XXX dan XXX;
 - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar anaknya dengan uang belanja Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa XXX telah siap menjadi ibu rumah tangga, karena saksi sering melihat anak Pemohon mengurus pekerjaan rumah tangga;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 13, Pentapan Nomor 147/Pdt.P/2017/PA Sj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian pula dengan anak Pemohon di persidangan dan menyampaikan keterangan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar perkawinan anaknya ditunda sampai cukup umur 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil, karena perkawinannya harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecuaXXXn sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Pemohon yang bernama XXX berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Sinjai perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal. 6 dari 13, Pentapan Nomor 147/Pdt.P/2017/PA Sj



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 mengenai dalil permohonan angka 3, merupakan akta autentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 mengenai dalil permohonan angka 1, berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta autentik isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak perempuan yang bernama XXX, yang telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 mengenai dalil permohonan angka 1, berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon yang bernama XXX binti Mia yang lahir pada tanggal lahir 1 Februari 2004 (umur 13 tahun 5 bulan), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 mengenai dalil permohonan angka 1, berupa fotokopi Akta Nikah Pemohon dengan Main bin Ceke yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, merupakan akta autentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Main bin Ceke yang telah melahirkan anak bernama XXX, telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Hal. 7 dari 13, Pentapan Nomor 147/Pdt.P/2017/PA Sj



dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, bukti P.1, P.2 P.3 dan P.4 dan 2 orang saksi Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Main bin Ceke adalah suami istri sah dan telah melahirkan seorang anak perempuan bernama XXX bin Main, umur 13 tahun 5 bulan;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang telah melamarnya bernama XXX;
3. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon (XXX bin Main) ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;

Hal. 8 dari 13, Pentapan Nomor 147/Pdt.P/2017/PA Sj



5. Bahwa, meskipun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak dan keduanya sepakat untuk menikah;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon dikhawatir anak Pemohon akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Norma susila dan Norma agama karena telah berpacaran kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan pernah kedapatan oleh kakaknya bernama Meli bin Main melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh pasangan suami istri;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini masih berumur 23 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXX bin Main saat ini baru berumur 13 tahun 5 bulan;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/ perkawinan terhadap anak Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama XXX;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
4. Bahwa anak Pemohon setuju menikah dengan XXX dan telah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 23 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama XXX bin Main umurnya belum genap 16 (enam belas) tahun di mana umur tersebut belum cukup menurut syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin

Hal. 9 dari 13, Pentapan Nomor 147/Pdt.P/2017/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon tersebut patut untuk diterima karena kepentingan hukum, hal ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan *mahram* sehingga antara calon istri (XXX bin Main) dengan calon suami (XXX) tersebut tidak terdapat larangan syari'at serta tidak ada halangan untuk menikah mengingat kedua calon suami istri berstatus jejaka dan perawan sama-sama beragama Islam serta sudah aqil baligh, maka dapat dinyatakan antara kedua calon suami istri tersebut tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan cinta sampai sekarang 3 (tiga) bulan lamanya dan anak kandung Pemohon lainnya bernama Meli mendapati adiknya (XXX) berkhawatir dan melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh pasangan suami istri , maka apabila perkawinan tersebut ditunda, dikhawatirkan akan menimbulkan kembali mudharat bagi kedua calon mempelai sehingga harus dihindari demi untuk menjaga martabat dan kehormatan keluarga, sesuai dengan kaidah ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu :

براءة المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dispensasi kawin yang menandakan bahwa Pemohon bersedia membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga di kemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika perkawinan kedua calon suami istri yang mendapat dukungan orang tua tersebut dilaksanakan, niscaya akan mendapatkan kesejahteraan dalam

Hal. 10 dari 13, Pentapan Nomor 147/Pdt.P/2017/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehidupan berumah tangga di kemudian hari, hal ini sejalan dengan ayat Al Qur'an Surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti calon istri (anak Pemohon) telah memenuhi persyaratan hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak terdapat halangan untuk menikah, kecuali hanya persyaratan usia perkawinan bagi calon istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sudah selayaknya mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13, Pentapan Nomor 147/Pdt.P/2017/PA Sj



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **XXX** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **XXX**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abd Jabbar. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.H.I.** dan **Syahrudin, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Nur Afidah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Taufiqurrahman, S.H.I.

Drs. H. Abd Jabbar. M.H

Hakim Anggota,

Syahrudin, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nur Afidah

Hal. 12 dari 13, Pentapan Nomor 147/Pdt.P/2017/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 200.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13, Pentapan Nomor 147/Pdt.P/2017/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)